



## Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia

Andi Risma<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [andi.risma@gmail.com](mailto:andi.risma@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan batas usia perkawinan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang dilatarbelakangi pada permasalahan perkawinan anak dibawah umur, serta perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil analisis dari penelitian ini ialah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kemudian pemberian hak untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah dapat lebih tegas dan mempertanggung jawabkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang belum mencapai batas usia perkawinan.

**Kata Kunci:** Batas Usia; Anak; Perkawinan

### ABSTRACT

This study aims to find out and understand the provisions of the age limit for marriage according to marriage law in force in Indonesia, which is motivated by the problem of marriage of minors, and marriages that do not meet the age limit requirements can still be carried out in accordance with applicable laws. The research method uses empirical normative research, which combines elements of normative law and is then supported by additional data or empirical elements. The results of the analysis of this study are based on Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years, then granting the right to marry despite their age has not reached the minimum limit of marriage can be granted for urgent reasons. Suggestions from this research, the government should be more assertive and accountable for laws and regulations regarding marriages that have not reached the age limit for marriage.

**Keywords:** Age Limit; Child; Marriage

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak dalam interaksi kehidupan rumah tangga, tetapi melibatkan juga seluruh keluarga mereka (Nurhajati & Wardyaningrum, 2014). Perkawinan juga dapat terlaksana apabila masing-masing dari mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membangun sebuah rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat (Santoso, 2016). Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan (Suhaili, 2018).

Indonesia sendiri sejak diundangkannya undang-undang tentang perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang itu sebagai pedoman dalam setiap hal mengenai perkawinan (Subekti, 2010). Salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus matang dari segi jasmani dan rohani untuk dapat melakukan perkawinan. Maksudnya perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang ingin melangsungkan pernikahan harus benar-benar siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri (Asrori, 2015). Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai jika kedua calon telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia atau umur (Bastomi, 2016).

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kesiapan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga. Ketentuan ini terdapat dalam bab II pasal 7 ayat (1) yang mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun (Ridwan, 2015). Seiring dengan perkembangan waktu, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia (Febriyanti & Aulawi, 2021). Sebab beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda. Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya.

Mula-mula dari keluarnya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih di bawah usia 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak-anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon pada upaya kedua untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Sehingga dengan demikian amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari itu, batas usia perkawinan di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat di tanah air.

Indonesia termasuk negara yang cukup memberikan toleransi perkawinan pada usia muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negaranegara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 tahun bagi laki-laki adalah Aljazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan (Ribat, 2016). Sementara Tunisia sama dengan Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Yang cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman Selatan dan Suriah. Sisanya adalah dibawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun dan yang paling rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Rahmawati, Widhiyanti & Sumitro, 2018). Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur.

Sayang sekali dengan adanya aturan pembatasan usia minimal perkawinan ini masih mendapat kendala serius dilapangan baik terkait aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat serta juga pemahaman agama. Pernikahan di bawah umur sebenarnya merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hampir setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur yang selalu diidentikan banyak terjadi di kota-kota besar salah satunya di kota Makassar. Tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis hendak meneliti permasalahan mengenai ketentuan batas usia perkawinan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan apakah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang ada kemudian dihubungkan dengan teori-

teori hukum terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum didapatkan dari penelitian lapangan melalui pengamatan secara cermat dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara dan analisa dokumen, dan data yang didapat melalui studi keputusan dari buku-buku rujukan terkait dengan peraturan perundangan, dokumen-dokumen, dan bahan materi atau makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia**

Ketentuan batas usia kawin di Indonesia dari dulu sudah menjadi polemik yang rencana awalnya penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang mengatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun, karena Rancangan Undang-Undang (RUU) ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya di bolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan.

Setelah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan, penulis menemukan beberapa definisi anak sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali.
2. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Dalam Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), pada intinya yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
4. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kemudian akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal Undang-Undang Perkawinan yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Adapun dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## **B. Syarat Perkawinan yang Tidak Memenuhi Batas Usia Sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku**

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan, maka semua harus mengacu dengan ketentuan tersebut. Perubahan ketentuan ini mengatur mengenai batas usia menikah adalah 19 tahun teruntuk laki-laki dan perempuan. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari ditemukan pelanggaran pada aturan tersebut maka kantor urusan agama berhak menolak permohonan untuk menikah tersebut.

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Dispensasi hanya dapat dilakukan hanya dengan pengajuan permohonan oleh orang tua dari kedua belah pihak dari calon mempelai pernikahan. Bagi pasangan yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan bagi pemeluk Agama lain dapat mengajukan ke pengadilan negeri.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak bisa hanya sekedar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alat bukti yang cukup itu termasuk keterangan saksi.

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Makassar sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

### **1. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin**

Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin) yang menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan atas pendapat anak.
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- e. Non-diskriminasi.
- f. Kesetaraan Gender.
- g. Persamaan di depan Hukum.

- h. Keadilan.
- i. Kemanfaatan.
- j. Kepastian Hukum.

Mahkamah Agung merespon dengan cepat Revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

## **2. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin**

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

### 3. Izin Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan yaitu permohonan dispensasi kawin. Menurut data yang diperoleh dalam observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar dari 3 bulan terakhir, yaitu:

No	Bulan	Tahun 2021
1	Januari	5 perkara
2	Februari	4 perkara
3	Maret	1 perkara
<b>Jumlah</b>		<b>10 perkara</b>

Menurut laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Makassar pada bulan Januari sejumlah 5 (lima) perkara, bulan Februari 4 (empat) perkara, bulan Maret 1 (satu) perkara.

Dari observasi awal ditemukan bahwa diantara penyebab permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena calon istri telah hamil sehingga mendesak untuk segera dikawinkan. Ada juga permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan bahwa pemohon khawatir dengan hubungan pacaran anaknya akan melanggar hukum syara jika tidak segera dikawinkan. Dalam perkara ini majelis hakim juga mengabulkan permohonan pemohon. Dalam hal ini adanya faktor *married by accident* atau hamil diluar nikah sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis- analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun (dispensasi kawin) dapat diberikan atas alasan mendesak.



## **SARAN**

Hendaknya pemerintah dapat lebih tegas dan mempertanggung jawabkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang belum mencapai batas usia perkawinan. Serta Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan-penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja terkait bahaya pernikahan dini agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas guna meminimalisir kehamilan sebelum pernikahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 354-384.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.
- Ribat, R. (2016). Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(2), 100-125.
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15-30.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Suhaili, A. (2018). Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 1(1), 92-120.